

**PROSEDUR DAN SARANA PARTISIPASI PUBLIK DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN DI LINGKUNGAN
KANTOR KPU KABUPATEN KATINGAN**

1. Pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat.
2. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok dalam Penyelenggaraan Pemilu;
3. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk: Petugas Tanggap Darurat Gedung melaporkan adanya bencana apabila terjadi kerusakan dan terdapat korban yang masih berada didalam gedung kepada:
 - a. sosialisasi Pemilu,
 - b. pendidikan politik bagi Pemilih,
 - c. survei atau jajak pendapat tentang Pemilu;
 - d. penghitungan cepat hasil Pemilu.
 - e. penyusunan peraturan Penyelenggaraan Pemilu;
 - f. peran serta masyarakat, Partai Politik, pengawas Pemilu dan pemerintah dalam pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
 - g. peran serta masyarakat dalam penetapan alokasi kursi dan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - h. peran serta masyarakat pada pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
4. Sebagai upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat, KPU Kabupaten Katingan mempunyai tanggung jawab:
 - a. mendorong Partisipasi Masyarakat dengan cara melakukan Pendidikan Pemilih;
 - b. memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
 - c. memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam Pemilu.
5. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat berhak:
 - a. memperoleh informasi publik terkait dengan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. menyampaikan dan menyebarluaskan informasi publik terkait dengan Pemilu;
 - c. berpendapat atau menyampaikan pikiran, lisan dan tulisan;
 - d. ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau Peraturan KPU terkait Pemilu;
 - e. ikut serta dalam setiap tahapan Pemilu;
 - f. ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan Penyelenggaraan Pemilu;
 - g. melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilu; dan
 - h. memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilu.
6. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat wajib:
- a. menghormati hak orang lain;
 - b. bertanggung jawab atas pendapat dan tindakannya dalam berpartisipasi;
 - c. menjaga pelaksanaan Partisipasi Masyarakat sesuai dengan asas: (a) mandiri; (b) jujur; (c) adil; (d) kepastian hukum; (e) tertib kepentingan umum; (g) keterbukaan; (h) proporsional; (i) profesionalitas; (j) akuntabilitas; (k) efisiensi; (l) efektivitas; dan (m) aksesibilitas.
 - d. menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.